BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jln. Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II. Way Urang, Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan, Email: set.lamsel@bawaslu.go.id

16 September 2024

Nomor : 320/PM.00.02/K.LA/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
di –
TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Umum t ahun 2024 di Provinsi Lampung secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j. o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana tela h di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 *tentang Penetapan Perat uran Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*; dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pen yelenggaraan Pemilihan Umum, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. **DASAR**
   a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan

Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

g. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
h. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut.

2. Memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 28 j.o Pasal 39 s/d Pasal 54D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo*; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *a quo* serta ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 *a quo,* menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
   b. Potensi Sengketa Proses Pemilu
3. Memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2 SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut, Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2024. KPU Provinsi/KIP dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan penetapan dan pengundian nomor urut dengan berpedoman pada mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut terstandar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Pasangan Calon dalam Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

4. Sebagimana penjabaran di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan **MENGIMBAU** kepada segenap KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana berikut;
   1) KPU Kabupaten Lampung Selatan agar Melaksanakan pengundian nomor urut Pasangan Calon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah;
   2) Memastikan keterbukaan dan transparansi dalam seluruh proses pengundian, sehingga setiap Pasangan Calon dan masyarakat dapat menyaksikan bahwa proses berjalan adil dan jujur;
   3) Menjamin kehadiran seluruh Pasangan Calon dalam pengundian nomor urut serta menyediakan prosedur yang memastikan pengundian berlangsung tanpa diskriminasi;
   4) Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan untuk memastikan bahwa proses pengundian dapat diawasi dengan ketat guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan Pemilihan;
   5) Menjaga suasana kondusif selama pengundian berlangsung, dengan mengutamakan ketertiban dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian, dan diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KETUA

WAZZAKI, S.H

Temusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan